

**TANGGUNG GUGAT PENGELOLA PONDOK PESANTREN
AL KHOZINY ATAS ROBOHNYA BANGUNAN PONDOK
PESANTREN TERHADAP KORBAN**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Sunariyanti

2410114018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul : Tanggung Gugat Pengelola Pondok Pesantren
Al Khoziny Atas Robohnya Bangunan Pondok
Pesantren Terhadap Korban

2. Peneliti :

NAMA : Sunariyanti

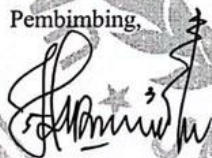
NIM : 2410114018

3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Jember

4. Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Jember, 15 April 2026

Pembimbing,



Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

NIP/NPK: 196712141993031003

Peneliti,



Sunarivanti

NIM: 2410114018

HALAMAN PENGESAHAN

Tanggung Gugat Pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny Atas Robohnya

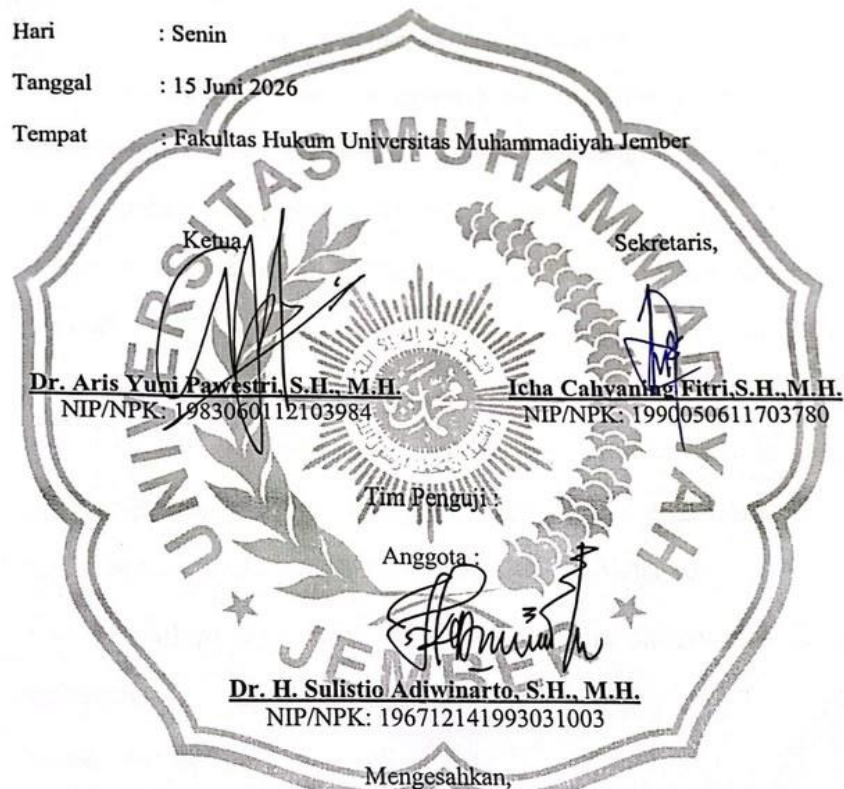
Bangunan Pondok Pesantren Terhadap Korban

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada ;

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1983060112103984

Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1990050611703780

Tim Penguji:

Anggota:

Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
NIP/NPK: 196712141993031003

Mengesahkan,



Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERANYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunariyanti

NIM : 2410114018

Judul : Tanggung Gugat Pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny Atas
Robohnya Bangunan Pondok Pesantren Terhadap Korban

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri. Saya tidak pernah mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang telah pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Mei 2026

Pernyataan,


10000
METER
TEMPER
C2455AOX019347663
Sunariyanti
NIM. 2410114018

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal penulisan hukum dengan judul : **“Tanggung Gugat Pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny Atas Robohnya Bangunan Pondok Pesantren Terhadap Korban”**. Proposal penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan proposal penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu yang selalu mengirimkan doa-doa terindahya, Ibu Sumiati S.Pd.
2. Pendamping hidup yang selama ini memberikan dorongan untuk menimba ilmu kembali Drs. Hadi Mulyono, M.Si., serta anak anak tersayang Adjeng Nuryunita Hadiyanti, S.S., Moh Rizky, Aldorino Muhammad Juniar Hadiyat. Dan Adilla Sukmadewi, S.H.,
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan Bapak Akhmad Muhaimun, Lc. M.H. selaku Kepala Program Strudi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

5. Bapak Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H selaku Pembimbing,
Ibu Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, dan Ibu
Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji atas saran,
bimbingan, dorongan dan pengawasan sehingga proposal ini dapat
terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jember.
7. Kasrem 083/Bdj, Komandan Kodim 0824, Pasipers Kodim 0824 serta
Keluarga besar Staf Personil Kodim 0824 Jember

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bagaimana Tanggung Gugat Pengelola Pondok Pesantren Al Khoziny Atas Robohnya Bangunan Pondok Pesantren Terhadap Korban. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan.

Jember, 15 April 2026

Peneliti

Sunariyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERANYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1 Metode Pendekatan	9
1.5.2 Jenis Penelitian.....	10
1.5.3 Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	12
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Teori Tanggung Gugat.....	14
2.2. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	15
2.3. Teori Kelalaian (Negligence Theory).....	17
2.4. Teori Hubungan Kausalitas (Causaliteit).	18
2.5. Teori Vicarious Liability.....	19
2.6. Teori Ganti Rugi.....	21
2.7. Teori Kausalitas.....	23
2.8. Teori Adequate Veroorzaking.....	24
2.9. Perbuatan Melawan Hukum.	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1. Pengelola pondok pesantren Al Khoziny bertanggung gugat atas robohnya bangunan pondok pesantren terhadap korban.....	29

3.2. Akibat hukum bagi pengelola pondok pesantren Al Khoziny atas robohnya bangunan pondok pesantren.....	38
BAB IV PENUTUP	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

